



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543) ;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 78 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 43 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

- (1) Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- (2) Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta mengoordinasikan, memfasilitasi dan mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik daerah, perencanaan program sekretariat daerah serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, penyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta penyusunan program dan pelaporan kinerja sekretariat daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan di Bagian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian administrasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
- h. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang / jasa;
- i. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis;
- j. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. pelaksanaan pembentukan / pembubaran Pokja Pemilihan dan menetapkan / menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- l. pelaksanaan penugasan Pengelola Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- n. penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
- o. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- p. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- q. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- s. penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- t. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
 - u. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 46 ditambah satu huruf, sehingga keseluruhan pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

Sub Bagian Program dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM serta bidang Program dan Administrasi Pembangunan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM serta kegiatan Program dan Administrasi Pembangunan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Program dan Administrasi Pembangunan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Program dan Administrasi Pembangunan ;
- e. Fasilitasi pengadaan sarana prasarana kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh SKPD;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK Sekretariat Daerah;
- h. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. menyusun analisis beban kerja UKPBJ/Bagian Layanan Pengadaan;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran masing-masing unit di lingkungan Sekeratriat Daerah;
- l. mengkoordinasikan penyusunan dan mengolah data kebijakan pembangunan daerah;
- m. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- e. mengkoordinasikan administrasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Sekretariat Daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e katalog, e monev, SIKap ;

- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan ;
- m. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

Sub Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas :

- a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. Melaksanakan riset dan analisa pasar barang/jasa;
- c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- j. Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- k. Melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- l. Melaksanakan pengelolaan personel UKPBJ;
- m. Melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
- n. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Blitar;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Desember 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar

Pada Tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

19670909 199803 1 008